

STRATEGI PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAZAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

By:

Tesya Widya Octavianti

ABSTRACT

The development of non-performing financing in Islamic banks has experienced significant developments. The greater the financing difficulties faced by banks, the soundness level of Islamic banks will decrease, a decrease in the quality of financing and the level of soundness of banks affects financial liquidity and solvency, which in turn can affect the trust of depositors and even prospective customers. Based on the provisions of Bank Indonesia, a healthy bank is a bank that shows a Non Performing Financing (NPF) value of less than 5%. If more than 5% then the bank is said to be unhealthy. In order for the NPF value to decrease, a restructuring is carried out after that a settlement of financing that has problems with bad collectability is carried out (5). Financing restructuring is an effort made by banks with the aim of helping customers to fulfill their obligations, including through rescheduling, reconditioning and restructuring. Settlement of problem financing can be done by means of settlement by the bank itself, through a debt collector (debt collector), through an auction at the auction office, or through a court of law.

Keywords : Troubled Financing, Financing Restructuring, Financing Settlement

STRATEGI PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

Oleh:

Tesya Widya Octavianti

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan bermasalah pada bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Semakin besar kesulitan pembiayaan yang dihadapi bank, maka tingkat kesehatan bank syariah akan menurun, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung bahkan calon nasabah. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang menunjukkan nilai Non Performing Financing (NPF) kurang dari 5%. Jika lebih dari 5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Agar nilai NPF berkurang maka dilakukan restrukturisasi setelah itu dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kolektibilitas macet (5). Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan tujuan membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya, termasuk melalui penjadwalan kembali (rescheduling), penyesuaian persyaratan (reconditioning), dan pengaturan ulang (restructuring). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara penyelesaian oleh bank itu sendiri, melalui pihak penagih utang (debt collector), melalui lelang di kantor lelang, atau melalui badan peradilan.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Pembiayaan, Penyelesaian Pembiayaan